

ASPEK PENTING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PERMASALAHAN DAN REKOMENDASINYA

AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V BPK
Dr. Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CPA., CSFA., CA., CFrA.

JAKARTA, 20 APRIL 2021

AGENDA

1. Pendahuluan
2. SPBE Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
3. Rambu-rambu yang Harus Menjadi Perhatian Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK (*Lesson learned*)

1. Pendahuluan

- Landasan Hukum Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
- Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah

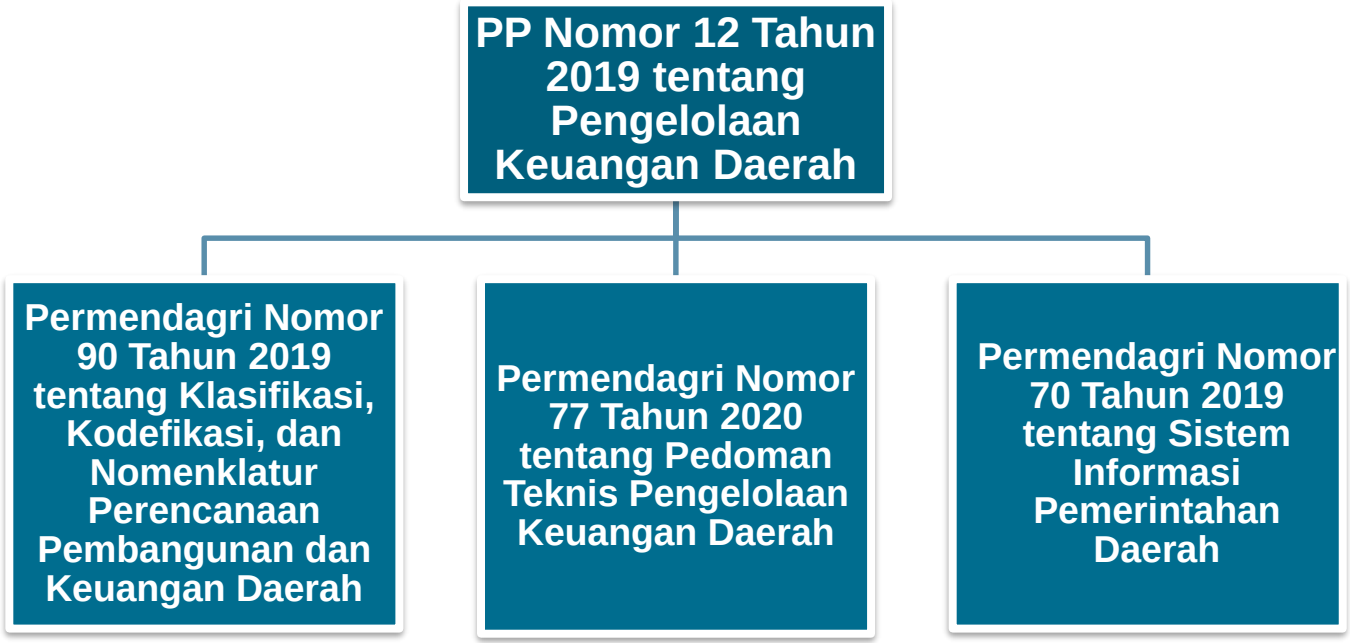
Pengelolaan Keuangan Daerah

"Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut"

"Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah."



Landasan Hukum Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah



Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

KEUANGAN DAERAH

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

APBD

Azas Umum APBD

1. Disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
3. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi
4. Ditetapkan dengan PERDA

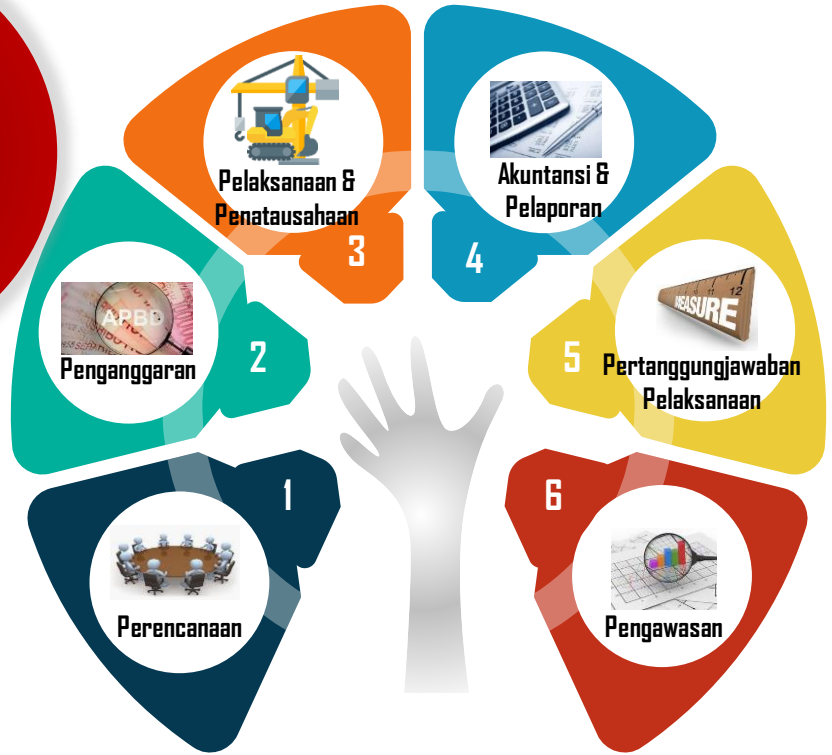
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dilakukan secara :

- tertib,
- efisien,
- ekonomis,
- efektif,
- transparan, dan
- bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

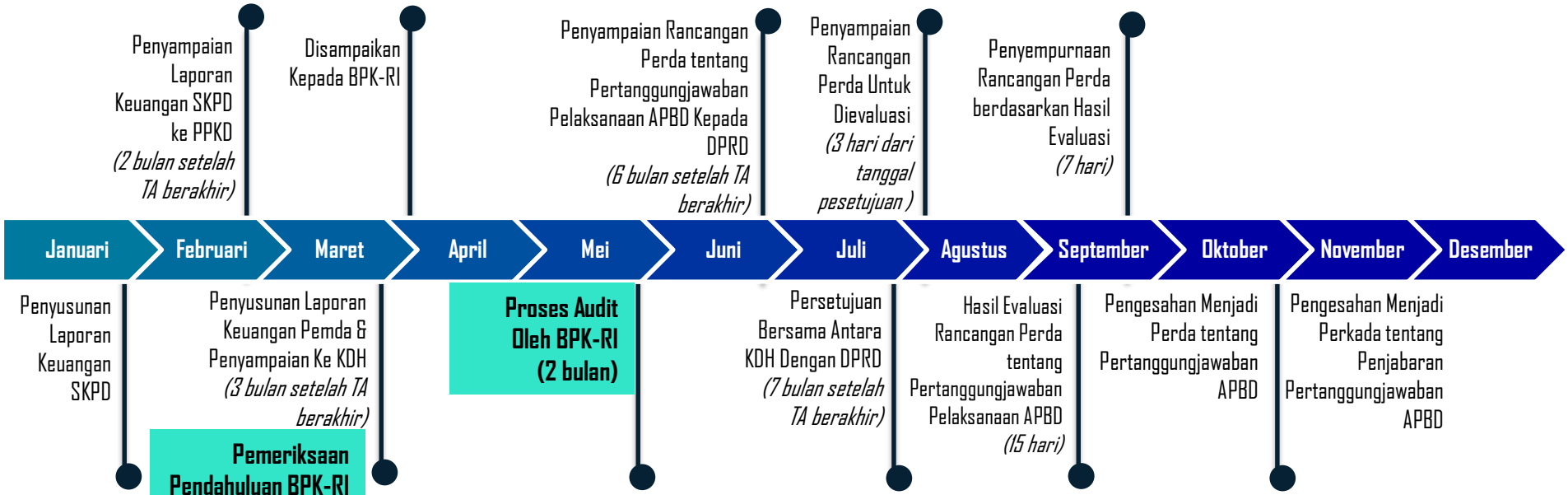
Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD.

APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.



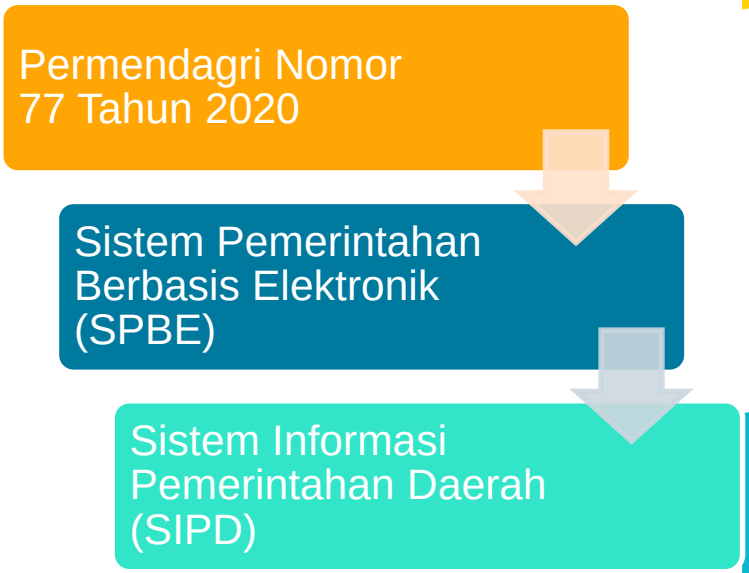
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah



2. SPBE Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

- Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)



Apa itu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.



Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 222

(1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

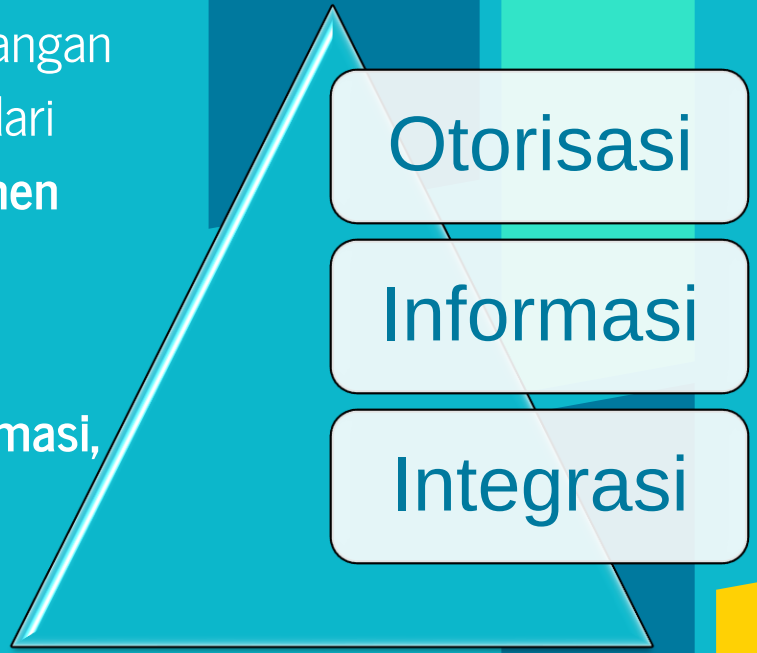
(3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 b. penyusunan rencana kerja SKPD;
 c. penyusunan anggaran;
 d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
 e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
 f. akuntansi dan pelaporan; dan
 g. pengadaan barang dan jasa.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi **alur dokumen** menjadi **aliran data dan informasi** secara elektronik.

Hal ini berimplikasi pada : **Otorisasi, Informasi, Integrasi.**



Otorisasi

- Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara elektonik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang andal pada setiap pejabat pengelola keuangan sebagai pengguna yang unik.

Informasi

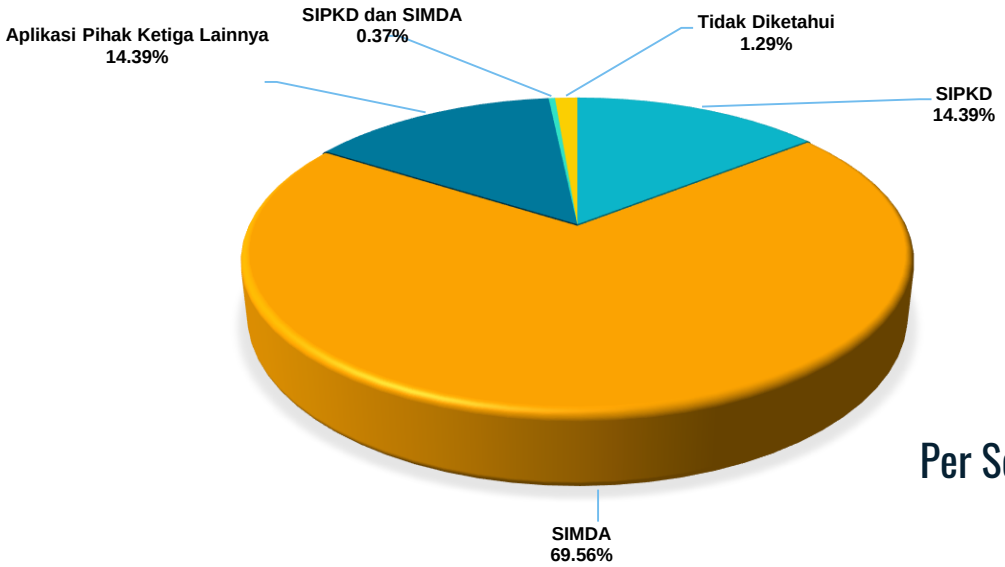
- Informasi yang sebelumnya disampaikan secara manual menjadi elektronik melalui tampilan (*user interface*) dalam sistem yang memadai.

Integrasi

- Integrasi antar sistem yang memungkinkan transfer data dan informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem informasi *existing* yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sebelum implementasi SIPD



Per Semester I 2019

- Sumber : LHP Kinerja PFM Tahun 2019

Ruang Lingkup SIPD dan Muatannya

Permendagri 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Informasi Pembangunan Daerah	Informasi Keuangan Daerah	Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya	Lingkup Informasi
1. Data perencanaan 2. Analisis dan profil 3. Informasi perencanaan	1. Perencanaan anggaran daerah 2. Pelaksanaan dan penatausahaan keuda 3. Akuntansi dan pelaporan keuda 4. Pertanggungjawaban pelaksanaan keuda 5. Barang milik daerah 6. Keuda lainnya	1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD); 3. Perda	Muatan Informasi

Sumber: Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

3. Rambu-rambu yang Harus Menjadi Perhatian Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK



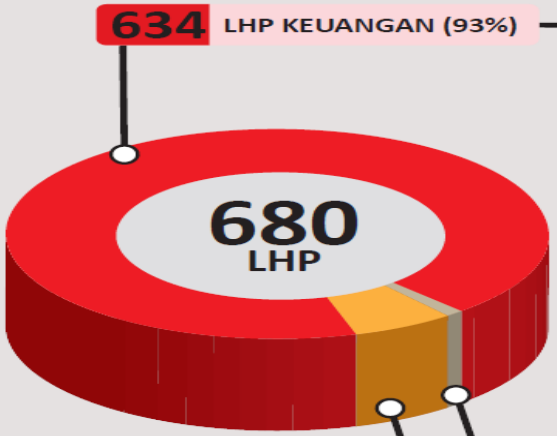
- Pemeriksaan BPK
- Permasalahan Umum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permasalahan Pengembangan SIPD dan Kendala Implementasi SIPD
- Rekomendasi

PEMERIKSAAN

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
(Pasal 1 Angka 1 UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)



Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020



634 LHP KEUANGAN (93%)

89 LK Pemerintah Pusat
- LKPP opini WTP
- LKKL :
 - 85 opini WTP 97% (termasuk LK BPK)
 - 2 opini WDP 2%
 - 1 opini TMP 1%
- 1 LKPHLN opini WTP

→ Capaian terhadap target RPJMN 2015-2019:
- **97% dari target 95%**

541 LKPD
- 485 opini WTP 90%
- 50 opini WDP 9%
- 6 opini TMP 1%

→ Capaian terhadap target RPJMN 2015-2019:
- **Provinsi 100% dari target 85%**
- **Kabupaten 88% dari target 60%**
- **Kota 94% dari target 65%**

4 LK Badan lainnya
- 4 opini WTP 100%

7 LHP KINERJA (1%) — **5** Pemda | **2** BUMN

39 LHP DTT (6%) — **7** K/L | **32** BUMN dan Badan Lainnya

Sumber : IHPS BPK Semester I 2020

PERMASALAHAN UMUM YANG DITEMUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- Pencatatan aset/persediaan/piutang belum dilakukan atau tidak akurat
- Perencanaan belanja bantuan sosial tidak memadai (penerima bansos tidak jelas)
- Terdapat BOS dan pendapatan lainnya yang tidak dianggarkan dalam APBD
- Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan
- SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap
- SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati

Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang
- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan
- Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai kontrak
- Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar
- Denda keterlambatan belum dipungut/diterima
- Kekurangan penerimaan pajak/retribusi daerah
- Saldo dana bergulir belum disetor ke kas daerah
- Pertanggungjawaban kegiatan tidak akuntabel (tidak didukung bukti pertanggungjawaban/ terlambat dipertanggungjawabkan/bukti pertanggungjawaban tidak sah)
- Penyimpangan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah

Penutup

- Perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah Berkelanjutan;
- Governance pada pengembangan sistem baru;
 - Sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mencapai tujuannya;
 - Mengurangi praktek tidak sehat dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - Dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah.
 - Menerapkan kaidah yang baik (*best practices*) yang berlaku umum dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pengembangan, *piloting* serta implementasi rekayasa perangkat lunak Sistem.

TERIMA KASIH

AKN V

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2021